



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DISTRIK NAVIGASI KELAS II BENOA**



Jl. Pelabuhan Benoa  
Denpasar 80222

Telp. : (0361) 720395

Fax. : (0361) 710024

Email : [disnavbenoa@dephub.go.id](mailto:disnavbenoa@dephub.go.id)

**BERITA ACARA  
NOMOR : PL.202/ 10 / 40 /DNG.Bna/2022**

**PEMERIKSAAN  
PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN  
BARANG KONSUMSI BAHAN MAKANAN TELKOMPEL, KAPAL NEGARA, BENGKEL  
DAN PENGAMAT LAUT BAGIAN BULAN NOVEMBER 2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Agus Manik Suantara, NIP. 19760825 199703 1 001 Jabatan Ketua, I Nyoman Ardika NIP. 19690517 199111 1 001 Jabatan Anggota, I Nyoman Sukresena NIP. 19700908 199303 1 001 Jabatan Anggota, Selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung pada Distrik Navigasi Kelas II Benoa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK-DNG.Bna 55 Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 kami yang bertanda tangan dibawah ini selanjutnya disebut Pihak Pertama,

dan

2. Ni Luh Tami, SE., bertindak untuk dan atas nama CV. Ari Merta Utama yang berkedudukan di Jalan Pantai Mengening, Gang Mawar No.4, Desa Cemagi, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Prov. Bali, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

telah melaksanakan :


1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pelaksana Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Bahan Makanan Telkompel, Kapal Negara, Bengkel Dan Pengamat Laut Bagian Bulan November 2022 pada Distrik Navigasi Kelas II Benoa dengan hasil pemeriksaan pekerjaan telah mencapai fisik 100% daftar terlampir;
2. Pihak Pertama berkesimpulan hasil pelaksana Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Bahan Makanan Telkompel, Kapal Negara, Bengkel Dan Pengamat Laut Bagian Bulan November 2022 pada Distrik Navigasi Kelas II Benoa telah dikerjakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : PL.107/ 10 / 9 /DNG.Bna/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan selanjutnya untuk dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : PL.107/ 10 / 9 /DNG.Bna/2022 tanggal 24 Oktober 2022.

Dibuat di Benoa

Pihak Kedua.

Pelaksana Pekerjaan :  
CV. Ari Merta Utama



Ni Luh Tami, SE..  
Direktris

Pihak Pertama.

Panitia Pemeriksa/ Hasil Pekerjaan :

1. Agus Manik Suantara. ....

2. I Nyoman Ardika. ....

3. I Nyoman Sukrasena. ....

Mengetahui.

Pejabat Pembuat Komitmen

Belanja Pegawai Dan Belanja Barang,

Distrik Navigasi Kelas II Benoa



Wayan Gede Parwata, SE., MH.

MER 19950516 200502 1 001

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<b>TELKOMPEL</b>		Fisik 100%
1	Beras Putri Sejati	2,970 Kilogram	Fisik 100%
2	Kacang Kedelai	246 Kilogram	Fisik 100%
3	Telur Ayam	2,805 Butir	Fisik 100%
4	Garam Komsumsi	102 Kilogram	Fisik 100%
5	Gula Pasir	204 Kilogram	Fisik 100%
6	Susu Sapi	204 Liter	Fisik 100%
Jumlah I :			
II	<b>KAPAL NEGARA</b>		
1	Beras Putri Sejati	1,880 Kilogram	Fisik 100%
2	Kacang Kedelai	470 Kilogram	Fisik 100%
3	Telur Ayam	3,102 Butir	Fisik 100%
4	Garam Komsumsi	94 Kilogram	Fisik 100%
5	Gula Pasir	376 Kilogram	Fisik 100%
6	Susu Sapi	329 Liter	Fisik 100%
Jumlah II :			
III	<b>BENGKEL</b>		
1	Beras Putri Sejati	440 Kilogram	Fisik 100%
2	Kacang Kedelai	33 Kilogram	Fisik 100%
3	Telur Ayam	462 Butir	Fisik 100%
4	Garam Komsumsi	22 Kilogram	Fisik 100%
5	Gula Pasir	33 Kilogram	Fisik 100%
6	Susu Sapi	66 Liter	Fisik 100%
Jumlah III :			
IV	<b>PENGAMATAN LAUT</b>		
1	Beras Putri Sejati	140 Kilogram	Fisik 100%
2	Kacang Kedelai	16 Kilogram	Fisik 100%
3	Telur Ayam	112 Butir	Fisik 100%
4	Garam Komsumsi	8 Kilogram	Fisik 100%
5	Gula Pasir	8 Kilogram	Fisik 100%
6	Susu Sapi	12 Liter	Fisik 100%
Jumlah IV :			

Pihak Kedua  
 Penyedia Barang  
 CV. Ari Merta Utama



Pihak Pertama  
 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

1. Agus Manik Suantara.
2. I Nyoman Ardika
3. I Nyoman Sukrasena.





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DISTRIK NAVIGASI KELAS II BENOA**



Jl. Pelabuhan Benoa  
Denpasar 80222

Telp. : (0361) 720395

Fax. : (0361) 710024

Email : disnavbenoa@dephub.go.id

BERITA ACARA  
NOMOR : PL.108/ 10 / 35 /DNG.Bna/2022.

**SERAH TERIMA  
PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN  
BARANG KONSUMSI BAHAN MAKANAN TELKOMPEL, KAPAL NEGARA, BENGKEL  
DAN PENGAMAT LAUT BAGIAN BULAN NOVEMBER 2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I Wayan Gede Parwata, SE., MH. NIP.19850516 200502 1001 Jabatan Verifikator Keuangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada Distrik Navigasi Benoa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK-DNG.Bna 49 Tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021 Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

dan

2. Ni Luh Tami, SE., bertindak untuk dan atas nama CV. Ari Merta Utama yang berkedudukan di Jalan Pantai Mengening, Gang Mawar No.4, Desa Cemagi, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Prov. Bali, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan: Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Bahan Makanan Telkompel, Kapal Negara, Bengkel Dan Pengamat Laut Bagian Bulan Oktober 2022 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : PL.107/ 10 / 9 /DNG.Bna/2022 tanggal 24 Oktober 2022.
2. Pihak Pertama telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.


Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Benoa

Pihak Pertama.  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Belanja Pegawai Dan Belanja Barang,  
Distrik Navigasi Kelas II Benoa



Pihak Kedua .  
CV.Ari Merta Utama



Ni Luh Tami, SE.  
Direktris




I Wayan Gede Parwata, SE., MH.  
NIP. 19850516 200502 1 001

Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang  
 Nomor : PL.108/ 10/ 35 /DNG.Bna/2022  
 Tanggal : 28 Oktober 2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<b>TELKOMPEL</b>		
1	Beras Putri Sejati	2970 Kilogram	Fisik 100%
2	Kacang Kedelai	246 Kilogram	Fisik 100%
3	Telur Ayam	2805 Butir	Fisik 100%
4	Garam Komsumsi	102 Kilogram	Fisik 100%
5	Gula Pasir	204 Kilogram	Fisik 100%
6	Susu Sapi	204 Liter	Fisik 100%
Jumlah I :			
II	<b>KAPAL NEGARA</b>		
1	Beras Putri Sejati	1880 Kilogram	Fisik 100%
2	Kacang Kedelai	470 Kilogram	Fisik 100%
3	Telur Ayam	3102 Butir	Fisik 100%
4	Garam Komsumsi	94 Kilogram	Fisik 100%
5	Gula Pasir	376 Kilogram	Fisik 100%
6	Susu Sapi	329 Liter	Fisik 100%
Jumlah II :			
III	<b>BENGKEL</b>		
1	Beras Putri Sejati	440 Kilogram	Fisik 100%
2	Kacang Kedelai	33 Kilogram	Fisik 100%
3	Telur Ayam	462 Butir	Fisik 100%
4	Garam Komsumsi	22 Kilogram	Fisik 100%
5	Gula Pasir	33 Kilogram	Fisik 100%
6	Susu Sapi	66 Liter	Fisik 100%
Jumlah III			
IV	<b>PENGAMATAN LAUT</b>		
1	Beras Putri Sejati	140 Kilogram	Fisik 100%
2	Kacang Kedelai	16 Kilogram	Fisik 100%
3	Telur Ayam	112 Butir	Fisik 100%
4	Garam Komsumsi	8 Kilogram	Fisik 100%
5	Gula Pasir	8 Kilogram	Fisik 100%
6	Susu Sapi	12 Liter	Fisik 100%
Jumlah IV :			

Pihak Kedua  
 Penyedia Barang  
 CV. Ari Merta Utama



Ni Luh Tami, SE.  
 Direktris

Pihak Pertama  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Belanja Pegawai Dan Belanja Barang,  
 Distrik Navigasi Kelas II Benoa



I Wayan Sade Parwata, SE., MH.  
 NIP. 19850516 200502 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DISTRIK NAVIGASI KELAS II BENOA**



Jl. Pelabuhan Benoa  
Denpasar 80222

Telp. : (0361) 720395

Fax. : (0361) 710024

Email : disnavbenoa@dephub.go.id

**BERITA ACARA  
NOMOR : PL.108/ 10 / 36 /DNG.Bna/2022**

**SERAH TERIMA  
PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN  
BARANG KONSUMSI BAHAN MAKANAN TELKOMPEL, KAPAL NEGARA, BENGKEL  
DAN PENGAMAT LAUT BAGIAN BULAN NOVEMBER 2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Azhar Karim, SH.,S.PD.,MM. NIP. 197404062005021001 Jabatan Kepala Distrik Navigasi Kelas II Benoa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 2778 Tahun 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 selanjutnya disebut Pihak Pertama.

dan

2. I Wayan Gede Parwata, SE., MH. NIP.19850516 200502 1001, Jabatan Verifikator Keuangan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Pegawai dan Belanja Barang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Kelas II Benoa Nomor : SK-DNG.Bna 49 Tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021 Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

dan

3. I Nyoman Winata, SE. NIP. 19660815 198903 1 001, Jabatan Bendahara Materiil Selaku Pejabat Yang Mengurus dan Menyimpan BMN berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Kelas II Benoa Nomor : SK-DNG.Bna 44 Tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021 Selanjutnya disebut Pihak Ketiga.

telah melaksanakan :

1. Pihak Kedua Telah Melaksanakan Serah Terima Hasil Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Bahan Makanan Telkompel, Kapal Negara, Bengkel Dan Pengamat Laut Bagian Bulan November 2022 pada Distrik Navigasi Kelas II Benoa sesuai Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Nomor : PL.108/ 10 / 35 /DNG.Bna/2022 tanggal 28 Oktober 2022;
2. Pihak Kedua Menyerahkan Hasil Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Bahan Makanan Telkompel, Kapal Negara, Bengkel Dan Pengamat Laut Bagian Bulan November 2022 Kepada Pihak Pertama;
3. Pihak Pertama menerima Hasil Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Bahan Makanan Telkompel, Kapal Negara, Bengkel Dan Pengamat Laut Bagian Bulan November 2022 dari Pihak Kedua;

4. Pihak Pertama Menyerahkan Kepada Pihak Ketiga Hasil Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Bahan Makanan Telkompel, Kapal Negara, Bengkel Dan Pengamat Laut Bagian Bulan November 2022 Kepada Pihak Ketiga;
5. Pihak Ketiga Menerima Hasil Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Bahan Makanan Telkompel, Kapal Negara, Bengkel Dan Pengamat Laut Bagian Bulan November 2022 Dari Pihak Pertama Untuk Selanjutnya dilakukan Penyimpanan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : PL.107/ 10 / 9 /DNG.Bna/2022 tanggal 24 Oktober 2022.

Dibuat di Benoa

Pihak Kedua.  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Belanja Pegawai Dan Belanja Barang,  
Distrik Navigasi Kelas II Benoa

  
I Wayan Gede Parwata, SE., MH.  
NIP. 19850516 200502 1 001

Pihak Pertama.  
Kepala Pengguna Anggaran,  
Distrik Navigasi Kelas II Benoa

  
Azhar Karim, SH., S.PD., MM.  
NIP. 19740406 200502 1 001

Pihak Ketiga.  
Pejabat yang Mengurus  
dan Menyimpan BMN,  
Distrik Navigasi Kelas II Benoa

  
I Nyoman Winata, SE.  
NIP. 19660815 198903 1 001



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<b>TELKOMPEL</b>		Fisik 100%
1	Beras Putri Sejati	2970 Kilogram	Fisik 100%
2	Kacang Kedelai	246 Kilogram	Fisik 100%
3	Telur Ayam	2805 Butir	Fisik 100%
4	Garam Komsumsi	102 Kilogram	Fisik 100%
5	Gula Pasir	204 Kilogram	Fisik 100%
6	Susu Sapi	204 Liter	Fisik 100%
	Jumlah I :		
II	<b>KAPAL NEGARA</b>		
1	Beras Putri Sejati	1880 Kilogram	Fisik 100%
2	Kacang Kedelai	470 Kilogram	Fisik 100%
3	Telur Ayam	3102 Butir	Fisik 100%
4	Garam Komsumsi	94 Kilogram	Fisik 100%
5	Gula Pasir	376 Kilogram	Fisik 100%
6	Susu Sapi	329 Liter	Fisik 100%
	Jumlah II :		
III	<b>BENGGEL</b>		
1	Beras Putri Sejati	440 Kilogram	Fisik 100%
2	Kacang Kedelai	33 Kilogram	Fisik 100%
3	Telur Ayam	462 Butir	Fisik 100%
4	Garam Komsumsi	22 Kilogram	Fisik 100%
5	Gula Pasir	33 Kilogram	Fisik 100%
6	Susu Sapi	66 Liter	Fisik 100%
	Jumlah III		
IV	<b>PENGAMATAN LAUT</b>		
1	Beras Putri Sejati	140 Kilogram	Fisik 100%
2	Kacang Kedelai	16 Kilogram	Fisik 100%
3	Telur Ayam	112 Butir	Fisik 100%
4	Garam Komsumsi	8 Kilogram	Fisik 100%
5	Gula Pasir	8 Kilogram	Fisik 100%
6	Susu Sapi	12 Liter	Fisik 100%
	Jumlah IV :		

Pihak Kedua  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Belanja Pegawai Dan Belanja Barang,  
 Distrik Navigasi Kelas II Bena

  
 I Wiyani Gele Parwata, SE., MH.  
 NIP. 19850516 200502 1 001



Pihak Pertama  
 Kuasa Pengguna Anggaran,  
 Distrik Navigasi Kelas II Bena  
 A. S. K. M., SH, S.PD., MM.  
 NIP. 19740406 200502 1 001

Pihak Ketiga  
 Pejabat yang Mengurus  
 dan Menyimpan BMN,  
 Distrik Navigasi Kelas II Bena

  
 I Nyoman Winata, SE.  
 NIP. 19660815 198903 1 001





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DISTRIK NAVIGASI KELAS II BENOA**



Jl. Pelabuhan Benoa  
Denpasar 80222

Telp. : (0361) 720395

Fax. : (0361) 710024

Email : [disnavbenoa@dephub.go.id](mailto:disnavbenoa@dephub.go.id)

## RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari *RUPIAH MURNI*

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP.022.04.2.287612/2022  
Tanggal 17 November 2021
2. Kode kegiatan/Sub kegiatan/MAK : 4632.EBA.002.521811
3. Nomor dan tanggal SPK/kontrak : PL.107/ 10 / 9 /DNG.Bna/2022 Tanggal 24 Oktober 2022
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : CV. Ari Merta Utama
5. Alamat kontraktor : Jl. Pantai Mengening, Gg. Mawar No.4, Desa Cemagi  
Kecamatan Mengwi, Kab. Badung.Tlpn. 081338630957
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 122.306.900,00 (Seratus dua puluh dua juta tiga ratus  
enam ribu sembilan ratus rupiah)
7. Uraian dan volume pekerjaan : Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Bahan  
Makanan Telkompel, Kapal Negara, Bengkel dan  
Pengamat Laut bagian bulan November 2022 pada Distrik  
Navigasi Kelas II Benoa sebagaimana perincian terlampir
8. Cara pembayaran : Sekaligus (Lunas)
9. Kepada : CV. Ari Merta Utama
10. No. Rekening : 0110202322663
11. Pada : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama  
Denpasar
12. Jangka waktu pelaksanaan : 7 (Tujuh) hari kalender
13. Tanggal penyelesaian pekerjaan : 24 Oktober s.d 30 Oktober 2022  
Sesuai kontrak
14. Ketentuan sanksi : Jika terjadi keterlambatan maka penyedia barang/jasa  
dikenakan denda atas keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu  
perseribu) dari harga kontrak.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Belanja Regawai Dan Belanja Barang,  
Distrik Navigasi Kelas II Benoa



I Wayan Gede Parwata, SE., MH  
NIP. 19850616 200502 1 001

PK

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DISTRIK NAVIGASI B E N G A  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00341A

Tanggal 01-Nov-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Denpasar (037)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 120.654.104,00

\*\*\*\* SERATUS DUA PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU SERATUS  
EMPAT RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.04.2.287612/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/037.22002736/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 24-10-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.107/10/9/DNG.Bna/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
287612.037.521811.02204WA.4632EBA.A000000001.00000.2.2207.2.000000.000000	122.306.900,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>122.306.900,00</b>
POTONGAN	JUMLAH UANG
636232.037.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2207.2.000000.000000	1.652.796,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>1.652.796,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>120.654.104,00</b>

--	--

Kepada:  
 Nomor : 285822 Bank / Pos : BPD BALI  
 Nama Supplier : CV. ARI MERTA UTAMA Rekening : 0110202322663  
 NPWP1 : 314104985906000 Nama Pemilik : CV ARI MERTA UTAMA  
 NPWP2 : 000031732903000 Alamat : Jl. Pantai Mengening Gg. Mawar No.4, Ds. Cemagi, Kec. Mengwi, Badung  
 NOP :  
 Uraian : Pembayaran belanja barang persediaan barang konsumsi bahan makanan Telkomel, Kapal Negara, Bengkel dan Pengamat Laut bulan November 2022, sesuai BAST No.PL.108/10/35/DNG.Bna/2022 tanggal 28 Oktober 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

DENPASAR, 1 November 2022

dan Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatangan SPM



I KOMANG JULIAWAN

NIP. 197207021993031001

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DISTRIK NAVIGASI B E N O A**  
**LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00341A

Tanggal : 01-November-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	<b>287612.037.521811.02204WA.4632EBA.A000000001.00000.2.2207.2.000000.000000</b>	
1	994.002.0B.000099- Pengadaan Bahan Makanan SROP, Kapal Negara, Bengkel dan Pengamatan Laut	122.306.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>122.306.900,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>122.306.900,00</b>

DENPASAR, 1 November 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DISTRIK NAVIGASI B E N O A  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00341T

Tanggal 31-Okt-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Denpasar (037)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 120.654.104,00

\*\*\*\* SERATUS DUA PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU SERATUS  
EMPAT RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2022  
Dasar Pembayaran  
DIPA No. :DIPA-022.04.2.287612/2022  
Tanggal :17-Nov-2021  
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG  
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor CAN : A/037.22002736/0/0  
Tanggal Kontrak/SPK : 24-10-2022  
Nomor Kontrak/SPK :  
PL.107/10/9/DNG.Bna/2022

Jenis Tagihan : NON GAJI  
KONTRAKTUAL  
Jatuh Tempo : Segera  
Cara Bayar : SP2D  
No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
287612.037.521811.02204WA.4632EBA.A000000001.00000.2.2207.2.000000.000000	122.306.900,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>122.306.900,00</b>
POTONGAN	JUMLAH UANG
636232.037.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2207.2.000000.000000	1.652.796,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>1.652.796,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>120.654.104,00</b>

Kepada:  
 Nomor : 285822  
 Nama Supplier : CV. ARI MERTA UTAMA  
 NPWP1 : 314104985906000  
 NPWP2 : 000031732903000  
 NOP :  
 Uraian : Pembayaran belanja barang persediaan barang konsumsi bahan makanan Telkempel, Kapal Negara, Bengkel dan Pengamat Laut bulan November 2022, sesuai BAST No.PL.108/10/35/DNG.Bna/2022 tanggal 28 Oktober 2022  
 Bank / Pos : BPD BALI  
 Rekening : 0110202322663  
 Nama Pemilik : CV ARI MERTA UTAMA  
 Alamat : Jl. Pantai Mengening Gg. Mawar No.4, Ds. Cemagi, Kec. Mengwi, Badung

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

DENPASAR, 31 Oktober 2022  
 a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
 Pejabat Pembuat Komitmen



Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

I WAYAN GEDI PARWATA  
 NIP 198505162005021001

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DISTRIK NAVIGASI B E N O A  
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor SPP : 00341T

Tanggal : 31-Oktober-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
<b>287612.037.521811.02204WA.4632EBA.A000000001.00000.2.2207.2.000000.000000</b>		
1	994.002.0B.000099- Pengadaan Bahan Makanan SROP, Kapal Negara, Bengkel dan Pengamatan Laut	122.306.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>122.306.900,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>122.306.900,00</b>

DENPASAR, 31 Oktober 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



I WAYAN GIDE PARWATA

NIP. 198605162005021001





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DISTRIK NAVIGASI KELAS II BENOA**



Jl. Pelabuhan Benoa  
Denpasar 80222

Telp. : (0361) 720395

Fax. : (0361) 710024  
Email : disnavbenoa@dephub.go.id

<b>SURAT PERINTAH KERJA</b>		Satuan Kerja : Distrik Navigasi Kelas II Benoa		
		Nomor dan Tanggal : PL.107/ 10 / 9 /DNG.Bna/2022 Tanggal 24 Oktober 2022		
Paket Pekerjaan :		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : PL.101/ 10 / 10 /DNG.Bna/2022 tanggal 19 Oktober 2022		
Belanja Pengadaan Bahan Makanan Pegawai Negeri Sipil (PNS)		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : PL.104/ 10 / 13 /DNG.Bna/2022 tanggal 21 Oktober 2022		
		Surat Perintah Kerja ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perjanjian dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Kerja ini.		
Sumber Dana : dibebankan atas DIPA Nomor : SP.022.04.2.287612/2022 Tanggal: 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022 Distrik Navigasi Kelas II Benoa				
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 7 (Tujuh) hari kalender, 24 Oktober s/d 30 Oktober 2022				
<b>NILAI PEKERJAAN</b>				
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Total(Rp.)
1.	Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Bahan Makanan Telkompel, Kapal Negara, Bengkel Dan Pengamat Laut Bagian Bulan November 2022	1	Paket	122.306.900,00
Terbilang : Seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah				
Instruksi Kepada Penyedia Jasa : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai Surat Perintah Kerja sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.				
Untuk dan atas nama Kantor Distrik Navigasi Kelas II Benoa Pejabat Pembuat Komitmen, Belanja Pegawai dan Belanja Barang		Untuk dan atas nama CV. Ari Merta Utama		
				
I Wayan Gede Parwata, SE., MH. 0361 720516 200502 1 001		Ni Luh Tami, SE. Direktris		

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5
I	<b>TELKOMPEL</b>			
1	Beras Putri Sejati	2,970 Kilogram	12,800.00	38,016,000.00
2	Kacang Kedelai	246 Kilogram	24,200.00	5,953,200.00
3	Telur Ayam	2,805 Butir	1,500.00	4,207,500.00
4	Garam Komsumsi	102 Kilogram	15,000.00	1,530,000.00
5	Gula Pasir	204 Kilogram	16,000.00	3,264,000.00
6	Susu Sapi	204 Liter	18,400.00	3,753,600.00
	Jumlah I :			56,724,300.00
II	<b>KAPAL NEGARA</b>			
1	Beras Putri Sejati	1,880 Kilogram	12,800.00	24,064,000.00
2	Kacang Kedelai	470 Kilogram	24,200.00	11,374,000.00
3	Telur Ayam	3,102 Butir	1,500.00	4,653,000.00
4	Garam Komsumsi	94 Kilogram	15,000.00	1,410,000.00
5	Gula Pasir	376 Kilogram	16,000.00	6,016,000.00
6	Susu Sapi	329 Liter	18,400.00	6,053,600.00
	Jumlah II :			53,570,600.00
III	<b>BENGKEL</b>			
1	Beras Putri Sejati	440 Kilogram	12,800.00	5,632,000.00
2	Kacang Kedelai	33 Kilogram	24,200.00	798,600.00
3	Telur Ayam	462 Butir	1,500.00	693,000.00
4	Garam Komsumsi	22 Kilogram	15,000.00	330,000.00
5	Gula Pasir	33 Kilogram	16,000.00	528,000.00
6	Susu Sapi	66 Liter	18,400.00	1,214,400.00
	Jumlah III			9,196,000.00
IV	<b>PENGAMATAN LAUT</b>			
1	Beras Putri Sejati	140 Kilogram	12,800.00	1,792,000.00
2	Kacang Kedelai	16 Kilogram	24,200.00	387,200.00
3	Telur Ayam	112 Butir	1,500.00	168,000.00
4	Garam Komsumsi	8 Kilogram	15,000.00	120,000.00
5	Gula Pasir	8 Kilogram	16,000.00	128,000.00
6	Susu Sapi	12 Liter	18,400.00	220,800.00
	Jumlah IV :			2,816,000.00
	<b>SUB TOTAL I+II+III+IV</b>			<b>122,306,900.00</b>



Untuk dan atas nama  
 CV. Ari Merta Utama



Ni Luh Tami, SE.  
 Direktris



**SYARAT UMUM  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

- 1. ITIKAD BAIK**
  - a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
  - b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
  - c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 2. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- 3. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- 4. PENYEDIA MANDIRI**

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
- 5. HARGA SPK**
  - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
  - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
  - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan).
- 6. HAK KEPEMILIKAN**
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
- 7. CACAT MUTU**

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
- 8. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
- 9. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.
- 10. JADWAL**
  - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
  - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
  - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
  - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.
- 11. ASURANSI**
  - a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
    - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
    - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

- 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

**12. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

**13. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN**

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan selama pelaksanaan pengadaan serta membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

**14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

**15. PENGUJIAN**

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

**16. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
  - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan

pekerjaan di lokasi pekerjaan.

**17. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**18. PENERIMAAN BARANG**

PPK berhak memeriksa barang setelah serah terima barang, menerima atau menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

**19. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Apabila PPK belum menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki pekerjaan dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.
- g. Apabila barang yang diserahkan memerlukan pemeliharaan maka Penyedia wajib melakukan pemeliharaan barang selama masa garansi/pemeliharaan

**20. PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
  - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

**21. PERISTIWA KOMPENSASI**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang

diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- f. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## 22. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## 23. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
  - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 6) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  - 7) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  - 8) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - 9) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
  - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 24. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia berkewajiban untuk menanggung PPK dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

## 25. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin

- bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
  - c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
  - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
  - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
  - f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam

**26. PEMBAYARAN**

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
  - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

**27. DENDA**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

**28. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

**29. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DISTRIK NAVIGASI KELAS II BENOA**



Jl. Pelabuhan Benoa  
Denpasar 80222

Telp. : (0361) 720395

Fax. : (0361) 710024  
Email : [disnavbenoa@dephub.go.id](mailto:disnavbenoa@dephub.go.id)

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang:

Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Bahan Makanan Telkompel, Kapal Negara, Bengkel dan Pengamatan Laut Bagian Bulan November 2022.

Nomor : PL.107/ 10 / 9 /DNG.Bna/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Gede Parwata, SE., MH.

NIP : 19850516 200502 1 001

Berkedudukan di : Jl. Pelabuhan Benoa

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; Berdasarkan Surat Perintah Kerja Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Bahan Makanan Telkompel, Kapal Negara, Bengkel dan Pengamatan Laut Bagian Bulan November 2022 Nomor : PL.107/ 10 / 9 /DNG.Bna/2022 tanggal 24 Oktober 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : Ni Luh Tami, SE

Jabatan : Direktris

Berkedudukan di : Jl. Pantai Mengening, Gg. Mawar No.4, Ds. Cemagi, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

Akta Notaris Nomor : 23

Tanggal : 26 Oktober 2011

Notaris : I Made Puryatma, SH.

selanjutnya disebut sebagai Pelaksana Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 122.306.900,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 24 Oktober 2022
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 7 (Tujuh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Oktober 2022
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.


Benoa, 24 Oktober 2022

Untuk dan atas nama Distrik Navigasi Benoa  
Pejabat Pembuat Komitmen,




I Wayan Gede Parwata, SE., MH.  
NIP. 198505162005021001

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan atas nama CV. Ari Merta Utama



Ni Luh Tami, SE.  
Direktris





# CV. ARI MERTA UTAMA

## CONTRACTOR & PERDAGANGAN

JL. P. MENGENING GG. MAWAR NO.4 CEMAGI - MENGWI - BADUNG - BALI

Nomor : 028/AMU-PP/X/2022

Badung, 28 Oktober 2022

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pembayaran


Yth. : Kepada  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Belanja Pegawai dan Belanja Barang  
Distrik Navigasi Kelas II Bena

Di -

Bena

1. Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : PL.107/ 10 / 9 /DNG.Bna/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pengadaan Barang Persediaan Barang Konsumsi Bahan Makanan Telkompel, Kapal Negara, Bengkel, dan Pengamatan Laut bagian bulan November 2022 pada Distrik Navigasi Kelas II Bena dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : PL.108/ 10 / 40 /DNG.Bna/2022 tanggal 28 Oktober 2022.
2. Tersebut point 1 (satu) di atas, bersama ini mohon pembayaran atas hasil pekerjaan dimaksud (Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang terlampir)
3. Demikian disampaikan atas perkenan bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

CV. Ari Merta Utama



Ni Luh Tami, SE  
Direktris